**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah sumber pendapatan terbesar bagi suatu negara. Pajak juga konstribusi wajib bagi perorang maupun badan yang bersifat memaksa. Hal itu dijelaskan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2009. Pajak sebagai sumber pendapatan negara digunakan negara dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran seluruh rakyatnya.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan penopang ekonomi nasional memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah menyadari potensi UMKM dengan konstribusinya dalam perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, kepatuhan perpajakan bagi para pelaku UMKM sangat diharapkan keberadaannya.

Berdasarkan bagian Penjelasan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (UU KUP) No.6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007, Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment system*. Pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia yang didukung *self assessment system* dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan diantaranya dalam menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya melalui SPT (Yusro & Kiswanto: 2014).

PP No.46 Tahun 2013 dianggap terlalu tinggi dan memberatkan bagi pelaku UMKM. Hal ini terungkap dalam *fans page* resmi Presiden Joko

Widodo yang menceritakan bahwa dalam beberapa pertemuan, pelaku UMKM mengeluhkan tingginya tarif PPh Final yang 1%. Mereka menghendaki agar tarif tersebut diturunkan menjadi 0,5% atau 0,25%.

Pemeritah mengeluarkan PP No.23 yang berlaku sejak 1 Juli 2018 dibuat agar masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal. Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan mengenai penyesuaian tarif pajak penghasilan final. Wajib Pajak Pribadi ataupun Wajib Pajak Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan Rp 4,8 M dalam satu Tahun Pajak (pajak.go.id).

Penurunan tarif pajak UMKM sesuai PP No.23 belum berjalan sesuai harapan karena beberapa wajib pajak belum membayar kewajibannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih terbilang rendah dan belum mencapai target penerimaan pajak negara. Sejak diterapkannya PP No.23 pada tahun 2018, KPP Pratama Lubuk Pakam hanya mecatatkan sebesar 5.692 UMKM yang melaporkan SPTnya. Hingga tahun 2020, para pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Lubuk Pakam masih rendah dalam melaporkan SPT Tahunannya. Jumlah SPT Lapor yang menurun pada tahun 2020 sangat berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah UMKM yang 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari Tabel 1.1.

**Tabel 1.1**

**Jumlah UMKM Terdaftar dan Jumlah SPT Lapor UMKM KPP Pratama Lubuk Pakam Tahun 2018-2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | UMKM Terdaftar | SPT Lapor | Persentase |
| 2018 | 48.748 | 5.692 | 11.68% |
| 2019 | 55.218 | 5.209 | 9.43% |
| 2020 | 140.549 | 4.659 | 3.31% |

Sumber : KPP Pratama Lubuk Pakam, 2021

Tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase tingkat kepatuhan pajak UMKM di KPP Pratama Lubuk Pakam pada tahun 2018-2020 rata-rata 8.14 yang melaporkan SPT Tahunan dan cenderung rendah dari target yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Beberapa penelitian terdahulu Nadhor dkk (2020), Marasabessy (2020), dan Cahyani & Noviari (2019) dengan hasil penelitian mengatakan bahwa penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif pajak yang semakin rendah maka pajak yang akan dibayarkan semakin kecil hal tersebut akan mengurangi pengeluaran untuk membayar pajak dimana akan memperoleh keuntungan bagi usahanya. Sedangkan, Agustina (2016) mengatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak sangat diperlukan dalam sistem perpajakan agar Wajib Pajak patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Liu (2014) mengatakan "...saction severity may significantly influence one's willingness to engage in use tax compliance", yang berarti sanksi yang keras berpengaruh signifikan dengan kemauan menjalankan kepatuhan pajak. Cahyani dan Noviari (2019), Siamena dkk (2017) dan Putra (2020) mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pajak. Di sisi lain, Oktaviani dan Adellina (2016) dan Widodo (2019) mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh penurunan tarif pajak UMKM dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. PP No.23 Tahun 2018 belum berjalan sesuai harapan
2. SPT Lapor UMKM di KPP Pratama Lubuk Pakam masih rendah
3. Sanksi pajak sangat diperlukan dalam sistem perpajakan
4. **Batasan Masalah**

Peneliti membatasi masalah ini dengan pengaruh penurunan tarif UMKM sesuai dengan PP No.23 Tahun 2018 dan Sanksi Perpajakan berupa sanksi administrasi yang dikenakan kepada WP yang melakukan pelanggaran di Indonesia terhadap Kepatuhan Perpajakan pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Lubuk Pakam.

1. **Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Apakah penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Lubuk Pakam?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Lubuk Pakam?
3. Apakah penurunan tarif pajak UMKM dan sanksi pajak berpengaruh terhadap pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Lubuk Pakam?
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, peneliti memaparkan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Lubuk Pakam
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Lubuk Pakam
3. Untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif pajak UMKM dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Lubuk Pakam
4. **Manfaat penelitian**

1. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menerapkan teori-teori yang telah terima dari mata kuliah Manajemen Pajak dalam penelitan ini dan menambah wawasan peneliti mengenai pengaruh penurunan tarif pajak UMKM dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Bagi KPP Pratama Lubuk Pakam

Sebagai sumbangan pemikiran terkait pengaruh penurunan tarif pajak UMKM dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Bagi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan

Sebagai informasi dan bahan masukan guna menambah wawasan terkait pengaruh penurunan tarif pajak UMKM dan sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak dan sebagai sumbangan pustaka bagi perpustakaan Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan

4. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau gambaran penelitian selanjutnya terkait pengaruh penurunan tarif pajak UMKM dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.